



PUTUSAN

Nomor 1352/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : WIDJI BUDY SANTOSO Bin BASOK RASID ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Maret 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Benowo Indah Blok Y Surabaya atau Jalan Simo Tambaan Sekolahan Nomor 53 Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2025 sampai tanggal 3 Mei 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai tanggal 29 Juni 2025 ;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai tanggal 16 Juli 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1352/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 17 Juni 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1352/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 17 Juni 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna gold dikembalikan kepada saksi Tihab ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025, sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 bertempat di dalam rumah alamat Jalan Sonokembang Nomor 2 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melintas / lewat di depan rumah saksi Tihab yang sedang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi Tihab tidur diteras depan rumah mengetahui kondisi rumah sedang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab yang sedang di charger. Bahwa terdakwa masuk dalam rumah melalui pintu pagar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2025/PN Sby.



yang tidak dikunci terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi Edi Purwanto dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tihab mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TIHAB, menerangkan :

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar jam 20.30 wib bertempat di dalam rumah alamat Jalan Sonokembang Nomor 2 Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna emas/gold ;

Bahwa saat itu saksi sedang tidur diteras depan rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Edi Purwanto yang merupakan anak saksi sendiri dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi EDI PURWANTO, menerangkan :

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar jam 20.30 wib bertempat di dalam rumah alamat Jalan Sonokembang Nomor 2 Surabaya, ayah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna emas/gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah ayah saksi lalu mengambil Handphone merk Oppo A 37 warna gold milik ayah saksi;
- Bahwa selanjutnya ayah saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar jam 20.30 wib bertempat di dalam rumah alamat Jalan Sonokembang Nomor 2 Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna emas/gold milik saksi Tihab ;
- Bahwa awalnya terdakwa melintas / lewat di depan rumah saksi Tihab yang sedang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi Tihab tidur diteras depan rumah mengetahui kondisi rumah sedang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab yang sedang di charger;
- Bahwa terdakwa masuk dalam rumah melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Edi Purwanto dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar jam 20.30 wib bertempat di dalam rumah alamat Jalan Sonokembang Nomor 2 Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna emas/gold milik saksi Tihab ;
- Bahwa awalnya terdakwa melintas / lewat di depan rumah saksi Tihab yang sedang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi Tihab tidur diteras depan rumah mengetahui kondisi rumah sedang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab yang sedang di charger;
- Bahwa terdakwa masuk dalam rumah melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Edi Purwanto dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tihab mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tihab, saksi Edi Purwanto dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar jam 20.30 wib bertempat di dalam rumah alamat Jalan Sonokembang Nomor 2 Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna emas/gold milik saksi Tihab ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melintas / lewat di depan rumah saksi Tihab yang sedang dalam keadaan terbuka sedangkan saksi Tihab tidur diteras depan rumah mengetahui kondisi rumah sedang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab yang sedang di charger, dimana terdakwa masuk dalam rumah melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A 37 Warna emas / gold milik saksi Tihab namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Edi Purwanto dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tihab mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widji Budy Santoso Bin Basok Rasid, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna gold ;
- Dikembalikan kepada saksi Tihab ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh kami : NI PUTU SRI

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH., dan ALEX ADAM FAISAL,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1352/Pid.B/2025/PN.Sby, Tanggal 17 Juni 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu NURUL EVARANI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DAMANG ANUBOWO,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH.
SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI.

ALEX ADAM FAISAL,SH.

Panitera Pengganti,

NURUL EVARANI,SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)